



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 644.K/30/DJB/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA NOMOR 999.K/30/DJB/2011
TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN BIAYA PENYESUAIAN
HARGA PATOKAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian berusaha dalam kegiatan pertambangan batubara, dianggap perlu dilakukan perubahan atas besaran biaya penyesuaian harga patokan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 999.K/30/DJB/2011 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5282);
3. Keputusan Presiden Nomor 85/M Tahun 2011 tanggal 21 April 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
6. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 999.K/30/DJB/2011 Tentang Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR 999.K/30/DJB/2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN BIAYA PENYESUAIAN HARGA PATOKAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 999.K/30/DJB/2011 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 angka 3 dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Harga Patokan Batubara, selanjutnya disebut HPB, adalah harga patokan batubara untuk steam (*thermal*) coal dan coking (*metallurgical*) coal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
2. Harga Batubara adalah harga batubara yang disepakati antara penjual dan pembeli batubara pada suatu saat tertentu dengan mengacu pada HPB.
3. Penjualan dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir adalah penjualan yang dilakukan oleh Pemegang IUP operasi produksi atau IUPK Operasi produksi sampai dengan lokasi fasilitas *stockpile* pengguna akhir.
4. Pengguna akhir adalah industri yang menggunakan batubara sebagai bahan baku dan/atau bahan bakar secara langsung.

5. Biaya ...

5. Biaya penyesuaian adalah biaya penambah atau pengurang terhadap HPB untuk menentukan harga batubara pada penjualan batubara di luar titik *Free on Board vessel*.
 6. Biaya angkutan tongkang adalah biaya pengangkutan batubara dengan menggunakan tongkang dari pelabuhan muat akhir milik Pemegang IUP atau IUPK batubara menuju ke lokasi *Free on Board vessel*, termasuk di dalamnya pajak.
 7. Biaya angkutan vessel adalah biaya pengangkutan batubara dari lokasi *Free on Board vessel* menuju titik serah yang ditentukan oleh pembeli batubara, termasuk di dalamnya pajak.
 8. Biaya surveyor adalah seluruh biaya survey kualitas dan kuantitas batubara dalam rangka penjualan batubara, termasuk di dalamnya pajak.
 9. Biaya *transshipment* adalah seluruh biaya pemindahan batubara dari tongkang menuju *vessel* atau dari *vessel* menuju titik serah pembeli batubara, meliputi: administrasi pengapalan, *stevedoring*, bongkar muat, tenaga buruh, jasa pandu, termasuk di dalamnya pajak.
 10. Biaya asuransi adalah seluruh biaya asuransi batubara yang termasuk dalam penjualan batubara secara *Free on Board barge* sampai dengan *Free on Board vessel*.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam menghitung harga penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c wajib mengikuti HPB dan dikurangi biaya penyesuaian.
- (2) Biaya penyesuaian pengurang HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya tertinggi yang diperbolehkan dalam perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara kepada Pemerintah.

(3) Dalam

(3) Dalam hal biaya penyesuaian yang terjadi lebih rendah dari biaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara kepada Pemerintah dihitung berdasarkan biaya penyesuaian yang terjadi.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara yang memiliki atau menggunakan fasilitas pelabuhan yang bisa disandari oleh tongkang (*barge*) dan kapal (*vessel*), ditetapkan dititik *Free on Board* di atas tongkang (*barge*) atau di atas kapal (*vessel*) tergantung kepada jenis angkutan yang digunakan.

(2) Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara yang melakukan penjualan menggunakan truk, atau kereta api untuk penjualan dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir, ditetapkan di fasilitas *stockpile* pabrik/pembangkit milik pengguna akhir.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dalam hal penjualan batubara dilakukan secara *Free on Board* di atas tongkang (*barge*) dengan lokasi pemuatan yang berbeda dengan pemuatan ke kapal (*vessel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam menghitung harga penjualan batubara wajib mengikuti HPB dan dikurangi biaya penyesuaian, yang berupa biaya:

- a. *transshipment*;
- b. angkutan tongkang (*barge*);
- c. surveyor; dan
- d. asuransi.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal penjualan batubara dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam menghitung harga penjualan batubara wajib mengikuti HPB dan dikurangi biaya penyesuaian, yang berupa biaya:
- a. *transshipment*;
 - b. angkutan tongkang (*barge*);
 - c. surveyor;
 - d. asuransi;
 - e. angkutan truk; dan/atau
 - f. angkutan kereta api;
- (3) Dalam hal penjualan batubara dilakukan secara *Cost Insurance Freight* atau *Cost and Freight* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara maka wajib mencantumkan harga *Free on Board* kapal (*vessel*), selanjutnya untuk harga di titik jual secara *Cost Insurance Freight* atau *Cost and Freight* mengikuti kesepakatan antara Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dengan pembeli batubara.
- (4) Biaya angkutan truk dan biaya angkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f sudah termasuk di dalamnya biaya bongkar muat.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam hal penjualan batubara mempunyai jarak tempuh darat lebih dari 100 Km yang dihitung mulai dari luar wilayah IUP sampai dengan lokasi titik jual *Free On Board*, pemegang IUP Operasi Produksi batubara atau IUPK Operasi Produksi batubara dapat mengajukan kajian mengenai evaluasi harga batubara untuk perhitungan kewajiban penerimaan negara bukan pajak ke Direktur Jenderal dengan melampirkan realisasi biaya angkutan dari beberapa usaha jasa pengangkutan, kualitas batubara dan jarak tempuh.

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah serta ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran biaya penyesuaian untuk penghitungan pengurangan HPB penjualan batubara secara *Free on Board* tongkang (*barge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (2) Penetapan besaran biaya penyesuaian untuk penghitungan pengurangan HPB penjualan batubara dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (3) Biaya penyesuaian HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun jika diperlukan perubahan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, dan Pasal 6D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Harga batubara dan biaya penyesuaian batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7 dihitung dalam mata uang dolar Amerika (US Dolar) atau dalam Rupiah.
- (2) Penyetaraan mata uang dolar Amerika (US Dolar) dan Rupiah menggunakan nilai tengah kurs Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal dan periode yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dengan pembeli batubara.

Pasal 6B

Penentuan jarak tempuh pengangkutan batubara dalam perhitungan biaya penyesuaian batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) ditentukan oleh lembaga yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan atau oleh surveyor yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 6C ...

Pasal 6C

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam melaksanakan penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf d wajib mengutamakan penggunaan jasa pengangkutan dan jasa transshipment yang berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6D

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara melaksanakan penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d wajib mengutamakan penggunaan jasa perusahaan asuransi nasional atau dalam negeri.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Maret 2013

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



THAMRIN SIHITE

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 644.K/30/DJB/2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR
999.K/30/DJB/2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
BESARAN BIAYA PENYESUAIAN HARGA PATOKAN BATUBARA

BIAYA PENYESUAIAN UNTUK PENGHITUNGAN PENGURANGAN HPB
PENJUALAN BATUBARA SECARA FREE ON BOARD TONGKANG (*BARGE*)

A. Biaya Transshipment

Biaya transshipment = USD 4/ton

B. Biaya Angkutan Tongkang (*Barge*)

Ukuran tongkang (feet)	Persamaan
<270	BB = 0,0221 (JT) + 3,7406
270 - 330	BB = 0,0184 (JT) + 3,1172
>330	BB = 0,0154 (JT) + 2,6022

Di mana:

1. BB: Biaya *barge*/tongkang dalam USD/ton
2. JT : Jarak tempuh tongkang dalam NM (nautical mile)

C. Biaya Surveyor

Biaya surveyor = USD 0,25/ton

D. Biaya Asuransi

Biaya asuransi : 0,8% / *shipment*

Keterangan:

- a. Semua biaya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. 1 NM (nautical mile) = 1,852 km
- c. Kurs dolar berdasarkan kesepakatan antara Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dengan pembeli batubara.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



THAMRIN SIHITE

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 644.K/30/DJB/2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR
999.K/30/DJB/2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
BESARAN BIAYA PENYESUAIAN HARGA PATOKAN BATUBARA

BIAYA PENYESUAIAN UNTUK PENGHITUNGAN PENGURANGAN HPB
PENJUALAN BATUBARA DALAM SATU PULAU
SAMPAI DENGAN PENGGUNA AKHIR

A. Biaya Transshipment

Biaya *transshipment* = USD 4/ton

B. Biaya Angkutan Tongkang (Barge)

Ukuran tongkang (feet)	Persamaan
<270	BB = 0,0221 (JT) + 3,7406
270 - 330	BB = 0,0184 (JT) + 3,1172
>330	BB = 0,0154 (JT) + 2,6022

Di mana:

1. BB: Biaya barge/tongkang dalam USD/ton
2. JT : Jarak tempuh tongkang dalam NM (nautical mile)

C. Biaya Surveyor

No	Jenis Survey (berat dan kualitas)	Biaya Surveyor (USD/ton)
1.	Survei di laut/ sungai	0,25
2.	Survei di darat	0,15

D. Biaya Asuransi

Biaya asuransi : 0,8% / *shipment*

E. Biaya ...

E. Biaya Angkutan Truk

$$BT = (1.000 * JT) + 20.000$$

Di mana:

1. BT : Biaya angkutan truk dalam Rp/ton
2. JT : Jarak tempuh truk dalam km

F. Biaya Angkutan Kereta Api

Biaya angkutan kereta api mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia.

Keterangan:

- a. Semua biaya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. 1 NM = 1,852 km
- c. Kurs dolar berdasarkan kesepakatan antara Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dengan pembeli batubara.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



THAMRIN SIHITE